



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

JL. Dr. F.L. Tobing No. 18 Telp. 0631-371417
P A N D A N

22611

Pandan, 30 Maret 2022

Yth Kepada :
1. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Kepala Dinas/Badan/Kabag se- Kab. Tapanuli Tengah;
3. Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah;
4. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Direktur UPTD RSUD Pandan;
6. Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Tengah.
di,-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 754 /2022

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1443 H
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor : 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 H di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa adanya perubahan Penetapan Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan 1443 H berjalan. Adapun Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Instansi yang memberlakukan 5 (lima) Hari Kerja.
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00 Wib – 15.00 Wib
Pukul : 12.00 Wib – 12.30 Wib
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00 Wib – 15.30 Wib
Pukul : 11.30 Wib – 12.30 Wib
2. Instansi yang memberlakukan 6 (enam) Hari Kerja.
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, dan Sabtu
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00 Wib – 14.00 Wib
Pukul : 12.00 Wib – 12.30 Wib
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00 Wib – 14.00 Wib
Pukul : 11.30 Wib – 12.30 Wib

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

a.n **BUPATI TAPANULI TENGAH**
SEKRETARIS DAERAH



YETTY SEMBIRING, SSTP, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19790528 199803 2 003

Tembusan :

- **Bupati Tapanuli Tengah, sebagai laporan.**